

## KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura)

**Fatma Zuhra**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : fatma.200510025@mhs.unimal.ac.id

**Sulaiman**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [sulaiman@unimal.ac.id](mailto:sulaiman@unimal.ac.id)

**Herinawati**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: herinawati@unimal.ac.id

---

### Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa tanah wakaf harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sedangkan realita yang terjadi di Kecamatan Gandapura, masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat, faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan upaya meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah sah asalkan telah memenuhi syarat dan rukun wakaf. di Kecamatan Gandapura masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat karena beberapa faktor, Pertama, faktor biaya, Kedua, ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme sertifikasi tanah wakaf, dan Ketiga, Ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Upaya untuk meningkatkan kesadaran *Nazhir* untuk sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, program PTSL. Diharapkan kepada Kepala para *Nadzir* diharapkan segera mengurus tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dengan penuh kesadaran dan kepedulian sehingga terciptanya tertib hukum. Pihak yang berwenang harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara lebih maksimal.

**Kata Kunci:** Tanah Wakaf, Sertifikat, dan Pertanahan.

### Abstract

*Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Registration of*

# KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura)

Fatma Zuhra, Sulaiman Sulaiman, Herinawati  
Vol. 7, No. 4

*Waqf Land at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, it is stated that waqf land must be registered with the Land Office within a maximum period of 30 ( thirty) days from the signing. Meanwhile, the reality in Gandapura District is that there are still many waqf lands that do not have certificates. The aim of this research is to find out and explain the position of waqf land that has not been certified, the factors that cause there to still be many waqf lands that have not been certified, and efforts to improve the certification of waqf land. This type of research is empirical juridical using observation and interview techniques. Data collection was carried out using library research and field research methods. Data analysis uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages. The research results show that the position of waqf land that has not been certified is valid as long as it meets the requirements and pillars of the waqf. In Gandapura District there is still a lot of waqf land that does not have a certificate due to several factors, first, cost factors, second, public ignorance regarding the waqf land certification mechanism, and third, public ignorance of the importance of waqf land certification. Efforts to increase Nazir's awareness of waqf land certification are carried out through outreach and education, the PTSL program. It is hoped that Nadzir will immediately take care of waqf land that does not yet have a waqf land certificate with full awareness and concern so that legal order is created. The authorities must provide maximum outreach and education regarding the importance of waqf land certification.*

**Key Words:** *Waqf Land, Certificates and Land.*

## 1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki makna yang penting pada kehidupan manusia. Hal ini sangat diperlukan untuk berbagai aspek masyarakat, termasuk negara dan badan hukum. Masyarakat juga sangat bergantung pada lahan untuk kelangsungan hidup masyarakat, dari menyediakan tempat tinggal hingga berfungsi sebagai sarana penghidupan, tanah memainkan peran penting dalam keberadaan manusia.<sup>1</sup> Bahkan ketika meninggal, manusia memerlukan lahan untuk penguburan, hal ini menunjukkan betapa pentingnya lahan dalam setiap tahap kehidupan.

Selain untuk berbagai aktivitas lainnya, manusia membutuhkan tanah untuk berbagai keperluan, termasuk untuk pendirian fasilitas masyarakat. Fasilitas tersebut mencakup berbagai macam kebutuhan seperti jalan, pasar, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, tempat ibadah, kuburan, dan lain-lain. Perolehan tanah untuk keperluan tertentu tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti jual beli tanah, penerimaan hibah, penyerahan hak pembangunan untuk kepentingan umum, dan pendirian wakaf.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Agraria: Kehidupan Manusia, Masyarakat Dan Bangsa*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 87-112.

<sup>2</sup> Abdul Hamid Usman. "Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar". *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, No. 1 (2020): 49.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifqi Amarullah dengan judul "Kedudukan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tanah wakaf yang belum bersertifikat memiliki potensi konflik kepemilikan karena tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Penerapan UU No. 41 Tahun 2004 masih memerlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk melindungi status hukum tanah tersebut.<sup>3</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syifa Raudhah Maulani, dengan judul "Analisis Yuridis Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Berdasarkan Undang-Undang Wakaf". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk memberikan jaminan hukum kepada tanah wakaf, menghindari sengketa, dan memudahkan pengelolaan tanah wakaf. Tanah wakaf tanpa sertifikat dianggap lemah dari sisi hukum dan rentan terhadap pengalihan fungsi.<sup>4</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akmal Fadhillah, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah wakaf yang belum bersertifikat tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk melindungi hak wakif (pemberi wakaf) dan nadzir (pengelola wakaf). Penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan kemudahan prosedur dalam sertifikasi tanah wakaf.<sup>5</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Zulaikha Rahmadhani, dengan judul "Studi Hukum Tentang Status Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004". Hasil penelitian

---

<sup>3</sup> Rifqi Amarullah. "Kedudukan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Phd Diss., Universitas Negeri Surabaya, 2020, Hlm. 44-48.

<sup>4</sup> Syifa Raudhah Maulani. "Analisis Yuridis Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Berdasarkan Undang-Undang Wakaf". Phd Diss., Universitas Andalas, 2023, Hlm. 23-35.

<sup>5</sup> Akmal Fadhillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004". Phd Diss., Universitas Brawijaya, 2019, Hlm. 21.

menunjukkan bahwa tanah wakaf yang belum bersertifikat seringkali menghadapi masalah dalam penegakan hukum, terutama ketika terjadi perselisihan. Pentingnya sertifikasi tanah wakaf menurut penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi tanah tersebut dari klaim pihak lain.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifqi Amarullah, Syifa Raudhah Maulani, Akmal Fadhillah, dan Siti Zulaikha Rahmadhani menunjukkan bahwa tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan karena kurangnya kepastian hukum, sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum, menghindari sengketa, dan memudahkan pengelolaan. Tanpa sertifikat, tanah wakaf rentan terhadap pengalihan fungsi, lemahnya perlindungan hukum bagi wakif dan nadzir, serta menghadapi masalah dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi dan mempermudah prosedur sertifikasi tanah wakaf. Perbedaan dengan penelitian ini yang berjudul "Kedudukan Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi di Kecamatan Gandapura)" adalah fokus pada studi kasus spesifik di Kecamatan Gandapura, yang meneliti kondisi konkret dan kendala sertifikasi di wilayah tersebut, memberikan konteks lokal pada masalah sertifikasi tanah wakaf.

Istilah wakaf berasal dari Bahasa Arab yaitu *Waqafa*, yang bermakna tindakan menahan, diam, ataupun berdiri. Hal ini erat kaitannya dengan kata *habasa-yahbisu-tahsiban* yang mengandung konsep pelarangan penggunaan. Pada dasarnya, wakaf mengacu pada tindakan mendedikasikan harta benda untuk tujuan tertentu dan memastikan bahwa harta tersebut tetap tidak dapat dicabut.<sup>7</sup>

Meskipun penafsirannya berbeda-beda, ada konsensus umum bahwa wakaf melibatkan tindakan mempertahankan kepemilikan suatu properti dan

---

<sup>6</sup> Siti Zulaikha Rahmadhani. "Studi Hukum Tentang Status Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Uu No. 41 Tahun 2004". Phd Diss., Universitas Medan Area, 2022, Hlm. 39.

<sup>7</sup> Miftahul Huda *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Gramata Publishing, Bekasi, 2015. Hlm. 6

memanfaatkan keuntungannya atau mengarahkan manfaatnya untuk kegiatan amal, dengan kata lain, wakaf mengacu pada proses perolehan harta, baik secara permanen maupun sementara, melalui berbagai tindakan pribadi seperti menjual dan mengalihkan harta wakaf atau harta benda lainnya, dengan tujuan memanfaatkan pendapatan yang dihasilkan untuk tujuan umum atau khusus.<sup>8</sup> Kegiatan ini ditentukan oleh *Wakif*, dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Praktik ini pada dasarnya melibatkan dan mendedikasikan sumber daya untuk digunakan secara terus-menerus atau sementara demi kemajuan masyarakat, sehingga selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.<sup>9</sup>

Di Indonesia sejak lama peraturan wakaf yang merupakan sebuah praktik keagamaan dengan menyumbangkan tanah atau properti untuk tujuan amal, didasarkan pada hukum adat dan tidak tertulis.<sup>10</sup> Selama ini proses pendirian wakaf hanya mengandalkan kesepakatan lisan saja. Sayangnya, dengan hanya mengandalkan pernyataan lisan sebagai bukti sumbangan seorang *wakif* terbukti bermasalah. Hal ini mengakibatkan banyak tanah wakaf yang hilang atau menghadapi perselisihan dengan pihak ketiga karena kurangnya dokumentasi tertulis untuk mendukung klaim tanah wakaf.

Tindakan yang berkaitan dengan wakaf harus didokumentasikan secara cermat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).<sup>11</sup> Tindakan-tindakan ini juga harus didaftarkan pada otoritas yang berwenang untuk mendapatkan sertifikat dan diumumkan kepada publik. Pelaksanaan tindakan tersebut harus benar-benar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum dan administratif yang bertujuan untuk menjaga dan

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Wakaf Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 123-150.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

<sup>10</sup> Abdul Aziz. *Wakaf Produktif Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 90-115.

<sup>11</sup> Syaifuddin Bahri. *Tanah Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hlm. 66-98.

melindungi aset wakaf yang berharga.<sup>12</sup>

Peraturan yang mengatur tentang wakaf, yang pada dasarnya berlandaskan fiqih Islam, menguraikan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk keabsahannya.<sup>13</sup> Sesuai dengan hukum fiqih, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa suatu akta wakaf dianggap sah jika memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi adanya *wakif* yaitu orang yang memberi sumbangan, adanya *mauquf-bih* yang berarti harta yang dipersembahkan sebagai wakaf, *mauquf-alaih* yang menunjukkan tujuan yang dituju atau penerima manfaat yang diperoleh dari wakaf tersebut, dan yang terakhir, *Sighat* yang mencakup deklarasi atau kesepakatan formal untuk menetapkan wakaf.<sup>14</sup> Dengan demikian, melalui unsur-unsur yang harmonis dan ketaatan pada syarat-syarat yang ditentukan itulah maka wakaf dianggap sah dalam konteks fiqih Islam.

Selain itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, khususnya Bab I Pasal 223 ayat (4) huruf b, disebutkan bahwa dalam mewakafkan suatu benda tidak bergerak, diperlukan surat pernyataan dari kepala Desa, yang kemudian diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak yang dimaksud. Sertifikat ini berfungsi untuk menetapkan dan membuktikan kepemilikan atas benda tidak bergerak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari KHI yang merupakan sumber otoritatif hukum Islam di Indonesia, bahwa proses wakaf pada dasarnya dilakukan melalui dokumentasi tertulis atau sertifikasi resmi.

Selain hal-hal tersebut di atas, hal-hal yang berkaitan dengan wakaf juga diatur dan diawasi oleh berbagai kebijakan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang khusus membahas masalah wakaf. Di samping itu terdapat Peraturan Pemerintah

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta, 2007, Pasal 32.

<sup>13</sup> Mohammad Djakfar. *Manajemen Wakaf: Dari Tradisional Ke Profesional*. Uii Press, Yogyakarta, 2015, Hlm. 37-62.

<sup>14</sup> Adnan Faisal. *Tanah Wakaf Di Indonesia: Masalah Dan Penyelesaiannya*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 144-167.

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sehingga menjamin penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakaafan Hak Milik, kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berfungsi untuk mengatur dan memandu aspek pertanahan di Indonesia.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, keabsahan suatu akta wakaf tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun wakaf, serta penjaminan tanah wakaf kepada Nazhir di KUA. Hal ini semakin didukung dengan diterbitkannya alat bukti berupa AIW oleh Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Perlu diketahui, sesuai ketentuan prosedur, KUA wajib menerbitkan AIW sebelum memproses sertifikat tanah wakaf di wilayah PPAIW. AIW merupakan dokumen hukum yang dibuat antara *Wakif* (pihak pemberi) dan *Nazhir* (penerima dan pengelola wakaf). Selanjutnya proses pengurusan sertifikat wakaf dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.<sup>16</sup>

Proses pendaftaran tanah wakaf bertujuan untuk memperoleh keamanan dan kepastian hukum, sekaligus memudahkan prosedur verifikasi bagi individu yang hendak menyumbangkan hartanya sebagai wakaf, hal ini sesuai di muat pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diterangkan bahwasanya "Sertifikat berfungsi sebagai dokumen formal yang memberikan bukti hak kepemilikan, berfungsi sebagai bentuk bukti yang dapat diandalkan baik untuk informasi fisik maupun hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dianggap valid selama informasinya sesuai dengan catatan dalam laporan survei dan daftar hak milik yang terkait dengan properti tertentu yang bersangkutan".

Selain itu, di muat pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1977 beserta pedoman pelaksanaannya bahwa harta wakaf harus memiliki sertifikat wakaf yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 479.

<sup>16</sup> Isnan Munawirsyah. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat". *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 2 (2020): 25-26.

sah untuk menjamin keabsahan hukumnya. Persyaratan ini sangat penting karena menjamin bahwa tanah dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf dan dapat dikembangkan dengan baik. Kegagalan memperoleh sertifikat wakaf atas tanah tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan yang timbul akibat penggunaan yang tidak semestinya atas tanah tersebut.<sup>17</sup>

Dalam Islam sendiri, pada dasarnya tidak dibahas secara langsung mengenai pencatatan wakaf, baik dalam Al Qur'an maupun dalam hadist, namun untuk menghindari setiap *Kemudharatan* yang terjadi menyebabkan pencatatan tanah wakaf ini dianggap penting. Hal ini mengisyaratkan pentingnya pencatatan administrasi yaitu *mengqiyaskan* dengan transaksi hutang piutang yang terdapat dalam firman Allah SWT.

Jika dilihat ayat tersebut memang tidak membahas tentang wakaf, melainkan transaksi utang-piutang yang memiliki batas waktu tertentu. Sedangkan wakaf selain memiliki jangka waktu, juga mempunyai manfaat untuk digunakan selamanya. Oleh sebab itu, kedudukan sertifikat wakaf bisa dikatakan lebih penting jika dibandingkan transaksi utang-piutang, hal ini dimaksud untuk menghindari berbagai *kemudharatan* yang terjadi, sehingga bisa disimpulkan pencatatan wakaf sangatlah penting. Tujuannya adalah untuk menjaga bahwa harta wakaf tersebut merupakan milik Allah yang dipergunakan untuk kesejahteraan umat, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut.

Setelah menganalisis situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf tertulis atau wakaf yang bersertifikat lebih berbobot dan memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi sebagai bukti otentik bagi individu yang telah mewakafkan tanahnya. Dengan adanya sertifikat wakaf, tidak cukup lagi hanya mengandalkan komitmen lisan dalam menjalankan wakaf, sebaliknya penting untuk memiliki dokumen tertulis yang disahkan oleh badan yang berwenang untuk menjadi bukti kuat dan mencegah potensi perselisihan di masa depan. Selain itu, penerapan

---

<sup>17</sup> Muhammad Fathurrahman. *Hukum Wakaf Di Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung, 2011, Hlm. 85-110.



sertifikat wakaf juga menjamin pengelolaan harta wakaf tertata dengan baik, menjaga kedudukannya dan menjamin perlindungannya.

Diamati dari data siwak (sistem informasi wakaf) perihal data tanah Wakaf di Indonesia terdapat 440.512 Tanah wakaf atau seluas 57.263,69 Ha, sebanyak 252.937 tanah wakaf atau seluas 21.197,09 Ha tanah wakaf telah mempunyai sertifikat, dan 187.575 tanah wakaf atau seluas 36.066,60 Ha, sementara itu di Kecamatan Gandapura terdapat 40 Desa dengan total keseluruhan 942 tanah wakaf atau seluas 94,24 Ha, dengan rincian sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Tanah wakaf yang belum Bersertifikat sejumlah 508 tanah wakaf atau seluas 49,50 Ha.
- 2) Tanah wakaf yang belum bersertifikat sejumlah 429 tanah wakaf atau seluas 44,73 Ha

Berdasarkan data yang ada, terlihat masih banyak tanah wakaf di Kecamatan Gandapura yang belum mendapatkan sertifikat wakaf. Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena merupakan syarat sahnya pencatatan harta wakaf. Pendaftaran tanah wakaf mempunyai arti penting dari sudut pandang kesejahteraan. Tanpa sertifikasi yang tepat, lahan-lahan ini sangat rentan terhadap penyimpangan dan masalah, seperti perubahan status atau peruntukan tanpa izin.<sup>19</sup> Kurangnya bukti otentik meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan atau pengelolaan yang salah atas tanah-tanah tersebut. Sehingga nantinya akan terjadi perubahan peruntukan atau status tanpa adanya dokumentasi yang baik dalam pengelolaan harta wakaf. Perubahan ini dapat menimbulkan perselisihan antar ahli waris dari *wakif*, sehingga semakin memperjelas perlunya sertifikat wakaf. Oleh karena itu, pendaftaran tanah wakaf mempunyai peranan penting dalam mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan di atas. Hal ini berfungsi sebagai langkah proaktif untuk mengatasi dan menghilangkan potensi masalah yang terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada ambiguitas atau kurangnya

---

<sup>18</sup> Sistem Informasi Wakaf, Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat Kua Gandapura - Kabupaten Bireuen – Aceh, <https://Siwak.Kemenag.Go.Id/Siwak/Index.Php>, Diakses Tanggal 3 Februari 2024

<sup>19</sup> Nurul Huda. "Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi." Phd Diss., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

kejelasan hukum mengenai hak kepemilikan tanah melalui proses pendaftaran dan sertifikasi yang tepat.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) untuk menganalisis kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Gandapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan teknik observasi dan wawancara dengan informan dan responden. Populasi dalam penelitian ini mencakup segala hal terkait tanah wakaf, dengan sampel diambil dari beberapa desa. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan alat pengumpulan berupa pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif, berfokus pada tantangan dan permasalahan terkait sertifikasi tanah wakaf.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat di Kecamatan Gandapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Secara Umum, masyarakat memahami bahwa wakaf itu hanya dilakukan secara adat, sebagian masyarakat Kecamatan Gandapura ketika mewakafkan hartanya untuk dikelola oleh *Nazhir* dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, hanya dilakukan secara sederhana tanpa melakukan pencatatan atau sertifikasi. Di Kecamatan Gandapura terdapat 40 Desa dengan total kesuluruhan 942 tanah wakaf atau seluas 94,24 Ha, dengan rincian sebagai berikut:<sup>20</sup>

Rata-rata masyarakat di Kecamatan Gandapura belum terlalu memahami mengenai sertifikasi tanah wakaf, sehingga masyarakat hanya mewakafkan hartanya dengan lisan dan kemudian menghadap kepala KUA untuk membuat AIW, tanpa melakukan proses selanjutnya yaitu pengurusan sertifikasi tanah wakaf.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Data Informasi Tanah Wakaf, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> Abdul Halim, Kepala Kua Kecamatan Gandapura, *Wawancara*, Gandapura, 6 Juni 2024.

Wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Gandapura yaitu sebuah konsep hukum dan agama yang melibatkan tindakan sukarela dari pemilik harta wakaf, yang dikenal sebagai wakif, untuk mengalihkan atau mempertahankan kepemilikan hartanya. Harta ini kemudian dititipkan kepada seorang penerimanya yang disebut nazhir, yang bertugas mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ajaran dan prinsip Islam, yang pada akhirnya untuk kemaslahatan Allah dan masyarakat luas. Wakaf ini dilakukan hanya secara adat dengan ijab qabul antara Wakif dan Nazhir, kemudian Wakif menyampaikan ikrar wakaf secara lisan dihadapan PPAIW dan 2 (dua) orang saksi, yang mana dalam AIW tersebut disebutkan dengan jelas harta benda yang diwakafkan, tujuan wakaf, dan Nazhir wakaf.

Wakaf yang dilakukan secara lisan saja hukumnya sah, selama syarat dan rukunnya telah terpenuhi.<sup>22</sup> Sertifikat wakaf bertujuan sebagai bukti sah kepemilikan wakaf bahwa harta wakaf tersebut telah resmi diwakafkan, sehingga dengan adanya sertifikat ini tanah wakaf dapat terlindungi dari sengketa atau gangguan pihak ketiga.<sup>23</sup> Dengan adanya sertifikat ini, harta wakaf diakui secara sah dimata hukum dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.<sup>24</sup>

Wakaf dikatakan sah secara syariat meskipun belum mempunyai sertifikat, begitu wakif mengucapkan lafaz ikrar wakaf dan diterima oleh nazhir, maka sejak itulah wakaf telah sah secara hukum islam. Akan tetapi meskipun secara syariat telah sah, sertifikasi wakaf juga dianggap sangat penting dan merupakan suatu kewajiban untuk kepastian hukum serta perlindungan terhadap sengketa yang terjadi. Karena banyak penyelewengan yang terjadi terhadap tanah wakaf. Selain itu, sertifikat wakaf juga bertujuan untuk menjaga bahwa tanah wakaf tersebut adalah milik Allah serta untuk mempermudah proses pengelolaan wakaf oleh Nazhir, Nazhir memiliki bukti legal yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi tanah wakaf.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Hakim. *Sertifikasi Tanah Wakaf: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm. 122-150.

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Hasan. *Wakaf: Sejarah, Problematika, Dan Solusinya Di Indonesia*. Amzah, Jakarta, 2016, Hlm. 60-85.

<sup>24</sup> Abdul Halim, Kepala Kua Kecamatan Gandapura, *Wawancara*, Gandapura, 6 Juni 2024.

<sup>25</sup> Tgk. H. Sayed Mahyeddin, Wakil Ketua I Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu)

Sertifikasi tanah wakaf merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting, dan bahkan wajib dilakukan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, apalagi untuk saat ini banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka sertifikat tanah wakaf merupakan hal wajib yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Sertifikat tanah wakaf juga berfungsi pengelolaan tanah wakaf bisa dilakukan dengan sempurna.<sup>26</sup>

Contoh kasus yang terjadi di Desa Blang Kubu, Wakif telah mewakafkan sepetak tanah/kebun yang diperuntukkan untuk meunasah Desa Blang Kubu Kecamatan Gandapura. Tanah wakaf tersebut telah diwakafkan sejak tahun 2015 dan telah dikelola oleh nazhir sampai tahun 2017, pada tahun 2018 terjadi permasalahan dimana cucu yang merupakan ahli waris dari wakif tersebut tiba-tiba menggarap kebun tersebut dengan menanam benih sawit. Cucu dari wakif tersebut tidak mengetahui bahwa tanah wakaf tersebut telah diwakafkan. Kemudian nazhir menerangkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan untuk meunasah Desa Blang Kubu. Akan tetapi cucu dari wakif tersebut meminta pembuktian sertifikat wakaf jika memang benar tanah tersebut telah diwakafkan. Menurut penjelasan nazhir Desa Blang Kubu, tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat dan hanya mempunyai AIW. Sehingga nazhir hanya bisa membuktikan dengan AIW tanah wakaf tersebut.<sup>27</sup>

Tanah wakaf yang memiliki sertifikat lebih terjamin kepastian hukumnya dibandingkan dengan tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat.<sup>28</sup> Sertifikat wakaf membantu memastikan bahwasanya tanah wakaf tersebut diakui oleh negara

---

Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, 24 Juni 2024.

<sup>26</sup> Tgk Said Jamaluddin, Ketua Sekretariat Majelis Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Bireuen, 24 Juni 2024.

<sup>27</sup> Tgk Zulkifli Sofyan, Ketua *Nazhir* Desa Blang Kubu, *Wawancara*, Desa Blang Kubu, Kecamatan Gandapura, 19 Juni 2024.

<sup>28</sup> Via Afriska Audrey. "Analisis Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan Ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)." Phd Diss., Universitas Islam Riau, 2022.

dan terlindungi dari klaim pihak lain.<sup>29</sup> Jika terjadi permasalahan atau adanya sengketa dari pihak ketiga, maka bisa dibawa ke jalur hukum. Sedangkan tanah wakaf yang tidak mempunya sertifikat, jika terjadi permasalahan atau adanya sengketa maka tidak bisa dibawa ke jalur hukum, hanya bisa diselesaikan melalui mediasi atau secara kekeluargaan.<sup>30</sup>

Wakaf dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun wakaf terdiri dari Wakif, Mauquf Bih, Mauquf 'Alaihi, dan Sighat atau Ijab Qabul.<sup>31</sup> Sedangkan syarat wakaf terdiri dari syarat Wakif, syarat Mauquf Bih, syarat Mauquf 'Alaihi, dan syarat Sighat atau Ijab Qabul.<sup>32</sup> Syarat Wakif yaitu Pertama, Merdeka, dalam hal ini wakaf tidak sah jika dilakukan oleh hamba sahaya, hal ini karena dasar konsep wakaf adalah mengalihkan kepemilikan terhadap suatu harta benda, sementara hamba sahaya tidak memiliki kepemilikan karena dirinya saja milik majikannya. Kedua, berakal sehat, wakaf tidak sah dilakukan oleh orang gila karena dia tidak cakap dalam melakukan Tindakan hukum. Ketiga, dewasa, wakaf yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah, sama halnya dengan hamba sahaya tadi, anak-anak tidak cakap dalam melakukan Tindakan hukum. Keempat, tidak berada dibawah pengampuan, ini sama halnya dengan hamba sahaya dan anak-anak, wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan tidak sah, karena dianggap tidak cakap hukum.

Pembuktian tanah wakaf dilakukan dengan sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sertifikat wakaf ini menjadi bukti tertinggi dan akurat untuk membuktikan kepemilikan harta wakaf.<sup>33</sup> Namun jika

---

<sup>29</sup> Amirul Mukhlis Abidin. "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." Phd Diss., Iain Ponorogo, 2023.

<sup>30</sup> Nurimah, Pegawai Bagian Administrasi Kua Kecamatan Gandapura, *Wawancara*, Gandapura, 6 Juni 2024.

<sup>31</sup> Prawitra Thalib, Wisudanto, Faizal Kurniawan, Dan Mohamad Nur Kholiq. "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga." *Arena Hukum* 16, No. 2 (2023): 257-273.

<sup>32</sup> Ahmad Alfikri. "Pengelolaan Wakaf Tunai Oleh Aziswa Di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, No. 2 (2023): 175-197.

<sup>33</sup> Muammar Alay Idrus. "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017).

suatu tanah wakaf belum mempunyai sertifikat, maka bisa dibuktikan dengan AIW. Sedangkan untuk tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dan tidak memiliki AIW, maka hal ini sangat sulit dibuktikan jika terjadi sengketa atau gugatan dari pihak ketiga. Satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa itu adalah tanah wakaf yaitu dengan kesaksian warga setempat.<sup>34</sup>

Pembuktian tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat bisa dibuktikan melalui AIW namun jika tanah wakaf tersebut juga tidak memiliki AIW, maka hal yang bisa dilakukan adalah :

- a. Dengan kesaksian, bisa melalui saksi wakaf itu sendiri ataupun bisa melalui kesaksian masyarakat setempat yang mengetahui bahwa tanah tersebut memang sudah diwakafkan untuk umat, dikelola untuk kesejahteraan umat serta dikelola dari tahun ke tahun.
- b. Kedua dibuktikan melalui Pembukuan Wakaf yang ada di Desa.<sup>35</sup>

Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat maka dapat dibuktikan dengan AIW yang dikeluarkan oleh PPAIW. Namun apabila tanah wakaf tidak mempunyai sertifikat dan tidak mempunyai AIW maka sangat sulit untuk dibuktikan. Salah satu alternatif terakhir yang bisa digunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah wakaf adalah melalui kesaksian dari masyarakat setempat, tokoh agama, atau orang-orang yang mengetahui Sejarah tanah wakaf tersebut.

Adapun kesaksian tersebut juga harus memenuhi syarat, yaitu Pertama, Islam, para saksi terdiri dari kaum muslimin bukan dari kalangan nonmuslim. Kedua, Baligh atau Dewasa, saksi harus mencapai usia dewasa (Baligh), anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tidak bisa menjadi saksi dan tidak dianggap sebagai saksi yang sah secara hukum. Kedua, Saksi harus berakal sehat, seorang saksi harus memiliki akan yang sehat dan tidak mengalami gangguan mental. Ketiga, Adil, saksi yang adil merupakan orang yang patuh pada syariat, menjauhi dosa besar maupun dosa kecil, serta jujur dan memiliki reputasi yang baik dalam pandangan

---

<sup>34</sup> Abdul Halim, Kepala Kua Kecamatan Gandapura, *Wawancara*, Gandapura, 6 Juni 2024.

<sup>35</sup> Tgk Sudirman, Wakil II Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu), *Wawancara*, Bireuen, 24 Juni 2024.

masyarakat. Keempat, cakap, maknanya seorang saksi harus dari orang-orang yang dapat berbicara untuk menyampaikan apa yang telah disaksikannya.<sup>36</sup>

### **3.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Banyak Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat di Kecamatan Gandapura**

Desa Blang Kubu hanya memiliki satu tanah wakaf yang mempunyai sertifikat, sementara yang lainnya hanya memiliki AIW saja dan ada juga beberapa tanah wakaf baru yang belum memiliki AIW. Di Desa Blang Kubu selama ini dipimpin oleh PJ Geuysik yang baru menjabat selama 3 (tiga) bulan, dan selama 3 bulan terakhir, belum pernah ada pembinaan dari pihak yang berwenang akan pentingnya sertifikat tanah wakaf.<sup>37</sup>

Pengelolaan tanah wakaf di Desa Blang Kubu dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk khusus untuk pengurusan tanah wakaf, yang mana tim tersebut diketuai oleh ketua *Nazhir*. tanah wakaf diberikan kepada masyarakat secara bergiliran untuk dikelola, kemudian hasilnya dikumpulkan dan diserahkan kepada meunasah untuk kesejahteraan dan kemakmuran Desa. Berdasarkan info dari ketua *nazhir* Desa Blang Kubu, selama lebih kurang 6 tahun terakhir, di Desa Blang Kubu belum pernah mensertifikat tanah wakaf. *nazhir* kurang mengetahui bagaimana prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf, dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengurusan tanah wakaf.<sup>38</sup>

Desa Ceubo memiliki 15 tanah wakaf belum bersertifikat dari total keseluruhan 16 tanah wakaf yang berupa sawah dan kebun, akan tetapi tanah wakaf tersebut saat ini belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, dan hanya 15 tanah wakaf yang sudah mempunyai AIW, sisanya hanya wakaf yang dilakukan secara lisan saja, belum mempunyai AIW dan Sertifikat. Hal ini disebabkan karena proses pengurusan sertifikat tanah wakaf yang lumayan rumit. Banyak persyaratan yang harus dilakukan dan juga harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu, selain itu

---

<sup>36</sup> Arbanur Rasyid. "Kesaksian Dalam Islam", *Jurnal El Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 35-38.

<sup>37</sup> Bukhari, Pj Geuysik Desa Blang Kubu, *Wawancara*, Desa Blang Kubu, Kecamatan Gandapura, 19 Juni 2024.

<sup>38</sup> Tgk Zulkifli Sofyan, Ketua *Nazhir* Desa Blang Kubu, *Wawancara*, Desa Blang Kubu, Kecamatan Gandapura, 19 Juni 2024.

juga terkendala pada biaya yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi.<sup>39</sup>

*Nazhir* yang mengurus tanah wakaf di Desa Ceubo menyampaikan bahwa tanah wakaf di Ceubo banyak yang belum disertifikatkan bahkan ada beberapa tanah wakaf yang belum mempunyai AIW disebabkan karena proses sertifikasinya yang ribet dan biaya yang diperlukan untuk sertifikasi, juga kurangnya informasi mengenai pentingnya sertifikasi wakaf. Selain itu pengurusan sertifikat tanah wakaf juga rumit dan memerlukan waktu yang lumayan lama.<sup>40</sup>

Desa Tanajong Bungong memiliki 11 tanah wakaf belum bersertifikat dari total keseluruhan 11 tanah wakaf. Tanah wakaf di Tanjong Bungong, hanya memiliki AIW saja. Dulu memang ada isu-isu akan diberikan sertifikat gratis, akan tetapi informasi tersebut tidak ada kejelasan, hanya diketahui dari mulut ke mulut, untuk kepastian ada atau tidaknya masyarakat kurang tau, sedangkan untuk sertifikat dari *Nazhir* dalam artian bukan sertifikat gratis pihak *Nazhir* ataupun Perangkat Desa belum mencoba untuk membuat sertifikat dikarenakan proses nya yang lumayan rumit, banyak hal yang harus dipersiapkan seperti, pengukuran, berkas-berkas yang dibutuhkan, serta biaya yang dibutuhkan.<sup>41</sup>

Tanah wakaf di Desa Tanjong Bungong sudah memiliki AIW, akan tetapi untuk sertifikat tanah wakaf belum ada, dulu sudah pernah ada program sertifikat gratis tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Sedangkan dari *nazhir* sendiri belum mencoba untuk mensertifikatkan karena selama ini tanah wakafnya aman-aman saja, jadi *nazhir* merasa tidak terlalu penting untuk disertifikatkan.<sup>42</sup>

Tanah wakaf di Desa Tanjong Raya juga belum mempunyai sertifikat. Desa Tanjong Raya memiliki 13 tanah wakaf belum bersertifikat dari total keseluruhan 13 tanah wakaf. Sebenarnya masyarakat menyadari bahwa sertifikat tanah wakaf

---

<sup>39</sup> Muhammad Nasir, Pj Geusiyik Desa Ceubo, *Wawancara*, Desa Ceubo, Kecamatan Gandapura, 19 Juni 2024.

<sup>40</sup> Tgk Ismail Puteh, *Nazhir* Desa Ceubo, *Wawancara*, Desa Ceubo, Kecamatan Gandapura, 19 Juni 2024.

<sup>41</sup> Fauzi, Pj Geusiyik Desa Tanjong Bungong, *Wawancara*, Desa Tanjong Bugong, Kecamatan Gandapura, 19 Juni 2024.

<sup>42</sup> Tgk Syeh Boihaki, *Nazhir* Desa Tanjong Bungong, *Wawancara*, Desa Tanjong Bugong, Kecamatan Gandapura, 19 Juni 2024.



itu sangatlah penting, akan tetapi hingga saat ini belum mencoba mensertifikatkan dikarenakan prosesnya yang rumit dan kendala biaya. Karena dari Desa sendiri sampai saat ini belum ada alokasi dana khusus untuk sertifikat tanah wakaf. Selain itu masyarakat juga kurang mengetahui prosedur tata cara mengurus sertifikat tersebut.

Sampai tahun 2024, tanah wakaf di Desa Tanjong Raya belum memiliki sertifikat, penyebabnya adalah kendala pada biayanya, ada program sertifikat gratis, namun Desa Tanjong Raya belum pernah mendapatkan kuota program sertifikat gratis tersebut. Akan tetapi walaupun belum memiliki sertifikat, pengelolaannya aman-aman saja, sampai saat ini belum pernah terjadi permasalahan ataupun gugatan dari pihak luar. Tanah wakaf di Tanjong Raya sebagian juga sudah memiliki AIW. Sehingga *nazhir* merasa untuk saat ini cukup mengandalkan AIW saja jikalau terjadi permasalahan ataupun sengketa.

Berdasarkan paparan tersebut banyak yang menjadi kendala ataupun Faktor-Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Gandapura, faktor utamanya adalah *Pertama*, kendala biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan administrasi pendaftaran dan sertifikat tanah wakaf, masyarakat tidak memahami tentang adanya sertifikasi gratis yang diberikan pemerintah, dan *Kedua*, kurangnya edukasi masyarakat tentang sertifikat tanah wakaf, masih ada beberapa *Nadzir* yang tidak menerima edukasi ataupun arahan yang di berikan oleh KUA atau pihak berwenang lainnya khususnya untuk daerah pelosok Kecamatan Gandapura mengenai mekanisme sertifikasi tanah wakaf, adanya keterbatasan berita yang tidak sampai kepada *Nadzir* tersebut bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau pihak berwenang lainnya serta *Nadzir* kurang peduli akan pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Kendala dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf ada dua faktor, *Pertama*, faktor biaya, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf lumayan besar apalagi desa-desa yang mempunyai banyak tanah wakaf, dari pemerintah sendiri ada program sertifikat gratis, akan tetapi tidak semua tanah wakaf mendapatkan kuota tersebut, sehingga dari *Nazhir* atau dari Desa itu sendiri yang harus mengeluarkan biaya untuk sertifikasi tanah wakaf. *Kedua*, faktor

mekanisme pengurusan sertifikat tanah wakaf yang rumit, banyak berkas yang harus dipersiapkan, harus melakukan pengukuran juga, yang tentunya hal ini memakan waktu yang lama.<sup>43</sup>

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, yang menjadi kendala penghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah proses administrasi yang tidak lengkap. Ada beberapa tanah wakaf yang sudah diajukan permohonan sertifikat, akan tetapi masyarakat tidak memenuhi syarat administrasi secara lengkap, sehingga menyebabkan sedikit terhambat dalam proses sertifikasi, karena tanah wakaf bersifat spesifik dan pengurusan sertifikatnya juga spesifik. Oleh karena itu syarat administrasinya harus dipenuhi secara maksimal. Hal ini dimaksud supaya nantinya setelah sertifikat wakaf diterbitkan, tidak terjadi pengelolaan yang tidak tepat karena kekeliruan dalam administrasi. Selain itu, objek-objek wakaf di pedesaan khususnya di bagian pedalaman tidak mendaftarkan ke BPN, sehingga banyak tanah wakaf yang belum tersentuh dalam hal administrasi khususnya pendaftaran dan penerbitan sertifikat, masyarakat tidak melakukan permohonan sertifikat ke BPN, hanya mengandalkan AIW saja. Hal ini merupakan salah satu hambatan paling besar dalam proses sertifikasi tanah wakaf.<sup>44</sup>

### **3.3. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gandapura**

KUA merupakan lembaga yang berperan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Melihat masih banyak problematika sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gandapura, tentunya KUA harus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama *Nazhir* untuk sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gandapura. Adapun upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Gandapura adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Nurimah, Pegawai Bagian Administrasi Kua Kecamatan Gandapura, *Wawancara*, Gandapura, 6 Juni 2024.

<sup>44</sup> Firdaus, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bpn Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Senin, 05 Agustus 2024.

<sup>45</sup> Abdul Halim, Kepala Kua Kecamatan Gandapura, *Wawancara*, Gandapura, 6 Juni 2024.

1. Sosialisasi dan Edukasi, KUA Kecamatan Gandapura melakukan penyuluhan terkait sertifikasi tanah wakaf untuk memastikan bahwa tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gandapura memiliki kedudukan hukum yang jelas. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada *Nazhir* tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. KUA Kecamatan Gandapura menjelaskan bagaimana prosedur pendaftaran atau sertifikasi tanah wakaf, apa saja manfaat dan kegunaan sertifikasi tanah wakaf, serta akibat hukum jika tanah wakaf tidak memiliki sertifikat. Penyuluhan ini dilakukan di Desa dan juga pernah dilakukan di Kantor Camat.
2. Konsultasi, KUA Kecamatan Gandapura melayani Konsultasi gratis dan bimbingan teknis bagi masyarakat atau *Nazhir* yang ingin melakukan pendaftaran atau sertifikasi tanah wakaf, tidak hanya itu, KUA Kecamatan Gandapura juga menerima konsultasi mengenai permasalahan atau kendala yang terjadi ketika proses pengurusan tanah wakaf.
3. Pendampingan, KUA Kecamatan Gandapura melakukan pendampingan atau pengawalan untuk membantu proses sertifikasi tanah wakaf. Pendampingan dan pengawalan dimulai dari proses pembuatan AIW hingga diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Pendampingan ini biasanya membutuhkan waktu lima sampai enam bulan atau tergantung pengerjaan di BPN.

KUA Kecamatan Gandapura telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sertifikasi tanah wakaf. Salah satu upaya yang sudah pernah dilakukan adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf, selain itu ketika penyuluhan KUA Kecamatan Gandapura juga menjelaskan mekanisme dalam berwakaf serta prosedur untuk AIW dan sertifikat tanah wakaf. Akan tetapi ketika pihak KUA turun desa-desa, terkadang juga mempertimbangkan banyak hal salah satunya adalah akses jalan yang jauh dan anggaran atau dana yang terpakai saat penyuluhan, karena tidak ada dana atau anggaran khusus untuk kegiatan ini.<sup>46</sup>

Selain KUA, BPN juga mempunyai peran penting dalam proses sertifikasi

---

<sup>46</sup> Abdul Halim, Kepala Kua Kecamatan Gandapura, *Wawancara*, Gandapura, 6 Juni 2024.

tanah wakaf. Sejauh ini, BPN telah banyak melakukan upaya untuk mempercepat dan meningkatkan sertifikasi tanah wakaf, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan KUA dan Kementrian Agama (Kemeng). Masyarakat yang telah mewakafkan hartanya melapor ke KUA, kemudian KUA melapor ke Kemenag, semua objek wakaf harus dilaporkan ke kemenag, karena kemenag yang berwewenang untuk mengurus harta agama khususnya tanah wakaf. Kemudian BPN juga melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah dengan Sistematis Lengkap (PTSL), BPN mendaftarkan semua objek tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa. Ini dilakukan dalam rangka untuk mempercepat proses sertifikasi tanah khususnya tanah wakaf.<sup>47</sup>

Kemudian, BPN Juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf, penyuluhan dilakukan saat ada pertemuan khusus dengan pemerintah daerah ataupun dengan pemerintahan tingkat kecamatan, dan yang paling banyak dilakukan adalah sosialisasi ke desa-desa. Ini juga bertujuan untuk mempercepat upaya sertifikasi tanah wakaf. Tujuannya adalah supaya tanah-tanah wakaf yang merupakan harta Agama mempunyai jaminan dan perlindungan hukum, sehingga dapat terhindar dari gangguan pihak lain maupun penyalahgunaan tanah wakaf.

#### **4. KESIMPULAN**

Tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Gandapura menunjukkan bahwa meskipun secara hukum Islam wakaf sudah sah meskipun tanpa sertifikat, namun sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi tanah wakaf dari sengketa pihak ketiga. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar tanah wakaf di Kecamatan Gandapura belum bersertifikat, dengan berbagai faktor penyebab seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi, proses yang rumit, dan biaya yang tinggi. Kasus di Desa Blang Kubu, Desa Ceubo, dan Desa Tanjong Bungong menunjukkan bahwa

---

<sup>47</sup> Firdaus, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bpn Kabupaten Bireuen, Wawancara, Bireuen, 05 Agustus 2024.

ketidaktahuan dan kendala administratif menjadi hambatan utama dalam upaya sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dalam proses sertifikasi tanah wakaf, guna memastikan tanah wakaf terlindungi dan dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan umat.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali, Zainuddin. Hukum Agraria: Kehidupan Manusia, Masyarakat Dan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anwar, Syamsul. Hukum Wakaf Dan Perkembangannya Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Aziz, Abdul. Wakaf Produktif Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bahri, Syaifuddin. Tanah Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Djakfar, Mohammad. Manajemen Wakaf: Dari Tradisional Ke Profesional. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Faisal, Adnan. Tanah Wakaf Di Indonesia: Masalah Dan Penyelesaiannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fathurrahman, Muhammad. Hukum Wakaf Di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Hakim, Abdul. Sertifikasi Tanah Wakaf: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hasan, Abdul Ghofur. Wakaf: Sejarah, Problematika, Dan Solusinya Di Indonesia. Jakarta: Amzah, 2016.
- Huda, Miftahul. Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Rafiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

### **B. Skripsi, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya**

KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura)

Fatma Zuhra, Sulaiman Sulaiman, Herinawati  
Vol. 7, No. 4

Alfikri, Ahmad. "Pengelolaan Wakaf Tunai Oleh Aziswa Di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, No. 2 (2023): 175-197.  
<https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/2092>

Audrey, Via Afriska. "Analisis Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan Ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2022.  
<https://repository.uir.ac.id/11855/1/171010175.pdf>

Huda, Nurul. "Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi." PhD diss., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.  
[http://eprints.undip.ac.id/18579/1/Nurul\\_Huda.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18579/1/Nurul_Huda.pdf)

Idrus, Muammar Alay. "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017).  
<https://pdfs.semanticscholar.org/dfac/72f1c0d3d301581c1117d3ee5794dba1f605.pdf>

Munawirsyah, Isnan. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat." *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 2 (2020): 25-26.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1775779&val=18933&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TANAH%20WAKAF%20YANG%20TIDAK%20MEMILIKI%20SERTIFIKAT>

Thalib, Prawitra, Wisudanto, Faizal Kurniawan, Dan Mohamad Nur Kholiq. "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga." *Arena Hukum* 16, No. 2 (2023): 257-273.  
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1464>

Usman, Abdul Hamid. "Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, No. 1 (2020): 49.  
<https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/3047>

### C. Sumber Internet

Sistem Informasi Wakaf. Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat KUA Gandapura - Kabupaten Bireuen - Aceh. Diakses tanggal 3 Februari 2024.  
<https://Siwak.Kemenag.Go.Id/Siwak/Index.Php>.